

SKRIPSI

**PENGAWASAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TERHADAP PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL
DI KABUPATEN PANGKEP**

***SUPERVISION OF THE MARINE AND FISHERIES
SERVICE AGAINST ILLEGAL FISHING
IN PANGKEP REGENCY***



Oleh:

**HIJRAH AULIA ANNAS
B021171019**

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024



PENGESAHAN SKRIPSI


PENGAWASAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL DI KABUPATEN PANGKEP

Disusun dan Diajukan oleh
HIJRAH AULIA ANNAS
B021171019

Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Jumat, 14 Juni 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.


Menyetujui

Pembimbing Utama



Eka Merdekawati Djafar S.H., M.H.
NIR. 198205132009122001

Pembimbing Pendamping



Arini Nur Annisa, S.H., M.H.
NIP. 199208142019032036

Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H.
NIP. 197903262008122002



HALAMAN JUDUL

PENGAWASAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL DI KABUPATEN PANGKEP

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh :

HIJRAH AULIA ANNAS
B021171019

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGAWASAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL DI KABUPATEN PANGKEP

Diajukan dan disusun oleh :

HIJRAH AULIA ANNAS

B021171019


Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal 14 Juni 2024.

Menyetujui:


Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,



Eka Merdekawati Djafar S.H., M.H.
NIP. 198205132009122001

Pembimbing Pendamping,



Arini Nur Annisa, S.H., M.H.
NIP. 199206142019032036





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan

Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: HIJRAH AULIA ANNAS
N I M	: B021171019
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Kabupaten Pangkep

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

#generated_by_law_information_system_ft-uh in 2024-06-12 11:00:12

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Hijrah Aulia Annas
NIM : B021171019
Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **PENGAWASAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL DI KABUPATEN PANGKEP** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Makassar, 14 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Hijrah Aulia Annas

B021171019



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Hijrah Aulia Annas
NIM : B021171019
Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **PENGAWASAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL DI KABUPATEN PANGKEP** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Makassar, 14 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,

Hijrah Aulia Annas

B021171019



Optimized using
trial version
www.balesio.com

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan baik. Butuh waktu untuk sampai dititik ini dengan memberanikan diri untuk memulai serta menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul

“PENGAWASAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL DIKABUPATEN PANGKEP”.

Berbagai rintangan dihadapi penulis dalam proses penyelesaian skripsi. Berbagai rintangan yang dihadapi penulis dalam pembuatan skripsi maupun dalam menjalani kehidupan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Waktu dan segala yang dilalui mengajarkan bahwa pengalaman adalah takdir takdir yang dimiliki oleh setiap makhluk.

Terima kasih kepada diri sendiri yang sudah sangat luar biasa bisa sampai di tahap penyelesaian skripsi, dan terima kasih kepada ke dua orang tua Ibu **Murniati** dan Bapak **Annas** serta Suami saya **Muhammad Zulfiqar**



k saya **Muhammad Arfaiz Zulfiqar** untuk semua doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis, semoga sehat selalu dan panjang umur, berikan kebahagiaan.

Ucapan terima kasih juga diberikan setinggi-tingginya kepada yang terhormat Ibu **Eka Merdekawati Djafar, S.H.,M.H.** selaku Pembimbing Utama dan Ibu **Arini Nur Annisa, S.H.,M.H.** selaku Pembimbing Pendamping atas waktu, tenaga dan pikiran yang diberikan ditengah kesibukan dan aktifitasnya yang senantiasa bersedia untuk membimbing penulis selama menepuh pendidikan sekaligus dalam penyusunan skripsi ini. Serta ucapak terim kasih kepada yang terhormar tim penguji Bapak **Fajlurrahman, S.H., M.H.** selaku Penguji I dan Ibu **Rafika Nurul Hamdani Ramli, S.H., LL.M.** selaku Penguji II atas kesediaan menguji penulis dengan senantiasa memberikan saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini juga dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril ataupun materil, secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terutama kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si.**
2. Dekan Fakultas Hukum Univeristas Hasanuddin, **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas anuddi, **Dr.Maskun, S.H.,LL.M** sebagai wakil Dekan I, **Prof. Dr. Iinta Sakharina S.H.,M.A.** Sebagai Wakil Dekan II, dan **Dr. Ratnawati, ,M.A** Sebagai Wakil Dekan III



3. Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.**
4. Kepada seluruh dosen dan Tim Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama menjalankan proses perkuliahan.
5. Seluruh Staf Akademik Fakultas Universitas Hasanuddin yang senantiasa membantu penulis selama menempuh pendidikan terkhusus **kepada Pak Roni, Pak Appan, Ibu Rini, dan Ibu Tri, Pak Safar.**
6. Kepada Staf bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Staf Bagian Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan.
7. Kepala Cabang Dinas Kelautan Pangkep, Bapak **Aron Arfandy Pananrang, S.PI** dan seluruh pegawai di Cabang Dinas Kelautan Kabupaten Pangkep yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman **HAN 2017** yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih atas segala bantuan, kerja sama, rasa solidaritas, dan pengalaman selama masa perkuliahan ini. Semoga sukses selalu.



9. Keluarga besar dari kedua orang tua penulis, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.
10. Teman-teman Penulis yaitu, **Serly, Indah, dila, Inggrit, Astrid, Exa, Hikmah, Yohana, Jane, fanye dan Citra**. Terima kasih selalu menemani, membantu dan berbagi pengalaman selama masa kuliah. Semoga kelak kita menjadi orang sukses.
11. Seluruh pihak yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat dan hidayah-Nya. Dalam segala keterbatasan dan kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan kedepannya agar bisa diterima dan bermanfaat secara penuh bagi pembaca dan bisa menjadi referensi yang bermanfaat bagi adikk-adik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Akhir kata Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.

Makassar, 14 Juni 2024

Penulis



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

Hijrah Aulia Annas (B021171019), dengan judul skripsi “**Pengawasan Dinas Kelautan Dan Perikanan Terhadap Penangkapan Ikan secara Ilegal Di Kabupaten Pangkep**” dibawah bimbingan Ibu **Eka merdekawati Djafar** selaku pembimbing I dan Ibu **Arini Nur Annisa** selaku pembimbing II.

Tujuan penelitian ini Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Terhadap Penangkapan Ikan Ilegal Di Kabupaten Pangkep dan Faktor-Faktor Mempengaruhi Penangkapan Ikan secara Ilegal Di Kabupaten Pangkep.

Tipe penelitian adalah tipe penelitian hukum empiris. Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep dan Masyarakat yang ada di Kabupaten Pangkep. Dan data yang digunakan adalah data yang bersifat primer dan sekunder yang dilakukan secara kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif. Dengan mengkaji data secara dalam kemudian digabungkan dengan cara Menyusun dan menarik Kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah perlu memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku pelanggaran secara illegal baik yang menggunakan bahan peledak maupun yang menggunakan bahan kimia atau bahan illegal lainnya. Pemerintah perlu menambahkan atau meningkatkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana disektor pengawasan wilayah perairan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan SOP yang berlaku terhadap penangkapan ikan secara *illegal*, Adapun Upaya yang dilakukan oleh Cabang Dinas Kelautan Pangkep yaitu sosialisasi tentang penangkapan ikan secara illegal serta memberikan edukasi sejak dini kepada masyarakat.

Kata kunci: Pengawasan, Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*illegal fishing*)



ABSTRACT

Hijrah Aulia Annas (B021171019), with the title of the thesis "*Supervision of the Marine and Fisheries Service Against Illegal Fishing in Pangkep Regency*" under the guidance of Mrs. **Eka merdekawati Djafar** as supervisor I and Mrs. **Arini Nur Annisa** as supervisor II.

The purpose of this study is to determine the implementation of supervision of the Marine and Fisheries Service on illegal fishing in Pangkep Regency and factors affecting illegal fishing in Pangkep Regency.

The research type is the empirical legal research type. The population in this study is the Fisheries Office of Pangkep Regency and the community in Pangkep Regency. And the data used are primary and secondary data that are carried out qualitatively and explained descriptively. By studying the data deeply then combined by means of Structuring and drawing Conclusions.

The results of this study show that the Government needs to provide strict sanctions against perpetrators of illegal violations, both those who use explosives and those who use chemicals or other illegal materials. The government needs to add or improve human resources and facilities and infrastructure in the water area supervision sector, in accordance with the provisions of laws and regulations and SOPs that apply to illegal fishing, while the efforts made by the Pangkep Marine Service Branch are socialization about illegal fishing and providing early education to the community.

Keywords: Supervision, illegal fishing



DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian.....	13
BAB II.....	20
TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Pengawasan	20
1. Pengertian Pengawasan.....	20
2. Fungsi dan Tujuan Pengawasan.....	22
3. Jenis–Jenis Pengawasan	24



B. Faktor-faktor yang mempengaruhi penangkapan ikan ilegal di Kabupaten Pangkep	27
1. Persoalan Illegal Fishing	27
2. Faktor lain dari Penangkapan ikan secara ilegal.....	29
3. Penyebab Penangkapan ikan secara ilegal (Illegal Fishing).....	31
C. Tinjauan Umum Penangkapan ikan ilegal	32
1. Pengertian Penangkapan Ikan Ilegal	32
2. Dasar Hukum Dalam Penangkapan Ikan Secara Ilegal.....	35
3. Jenis-Jenis Penangkapan ikan ilegal	39
D. Dinas Kelautan dan Perikanan	54
1. Gambaran Umum Dinas Kelautan dan Perikanan.....	54
2. Kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan	56
3. Mekanisme Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan	57
BAB III.....	63
METODE PENELITIAN	63
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	63
B. Populasi dan Sampel Penelitian.....	63
C. Jenis dan Sumber Data.....	64
D. Teknik Pengumpulan Data	64
E. Analisis Data.....	65
BAB IV	66
HASIL DAN PEMBAHASAN	66
Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Terhadap Penangkapan Ikan Ilegal Di Kabupaten Pangkep.....	66



B. Faktor-faktor yang mempengaruhi penangkapan ikan secara ilegal di Kabupaten Pangkep	79
BAB V	88
PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan Indonesia sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan, serta memiliki perikanan yang sangat berperan untuk memperkuat sektor ekonomi. Hal ini dapat menjadi aset pembangunan Indonesia. Sebagaimana yang ada dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi;

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”¹.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia 1945 ditetapkan Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan dengan panjang garis pantai mencapai 95.181 Km. Serta sebanyak 92 pulau kecil diantaranya merupakan pulau-pulau kecil terluar. Dimana pulau-pulau kecil tersebut menyediakan sumber daya alam yang produktif diantaranya potensi perikanan. Untuk mengelola dan mengamankan wilayah perairan yang demikian luas menjadi tanggung jawab yang besar dan berat.²

Penangkapan ikan ilegal termasuk permasalahan yang klasik,



Jndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Abdul Qodir Djaelani. (2014). *“Illegal Unreported and Unregulated (IUU) paya Mencegah dan Memberantas Ilegal Fishing dalam Membangun ritim Indonesia”* dalam *Supremasi Hukum*, e- journal Lentera Hukum 168-192.

dimana pelanggaran ini sudah biasa terjadi pada suatu negara. Masing-masing negara juga telah menetapkan undang-undangnya sendiri dalam menghadapi pelaku-pelaku penangkapan ikan ilegal.³

Sampai sekarang sangat marak terjadinya penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia baik dilakukan oleh nelayan lokal dan nelayan asing. Tidak sedikit kasus penangkapan ikan ilegal nelayan-nelayan nakal dan luar negeri yang sengaja masuk ke kawasan perairan Indonesia untuk mengambil ikan maupun kekayaan laut lainnya.⁴

Besarnya produksi laut Indonesia mengakibatkan masih adanya orang atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam mengambil hasil laut Indonesia secara ilegal. Berbagai peraturan pun telah dibuat oleh Pemerintah. Namun permasalahan penangkapan ikan ilegal terus terjadi sampai sekarang. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi pencurian hasil kekayaan laut yaitu menenggelamkan kapal yang tertangkap mencuri ikan. Kegiatan ini termasuk dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 9 yaitu;



³Muhammad Adha Ghifari, 2023. *Penegakan Hukum Tindak Pidana penangkapan ikan ilegal Di Wilayah Hukum Polda Banten dan Dampaknya Kerusakan Eksositem Laut*. Jurnal PJH, Fakultas Hukum, Universitas Bung, Hlm 22
⁴Triadi dan Alimuddin, 2001, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar akarta Hlm 5.

“Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan / menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu keberlangsungan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”⁵

Dalam Undang-Undang tersebut Juga diatur dalam Pasal 69 Ayat

(1), Ayat (2) dan Ayat (3) yang berbunyi:

1. Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
2. Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.
3. Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.”⁶

Ketentuan Alat Penangkapan Ikan Yang Diperbolehkan Dan Tidak Diperbolehkan Dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan Di Atur Dalam Pasal 6 yaitu:

Jenis alat penangkapan ikan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud:

1. Jaring Lingkar (Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Satu Kapal, Pukat Cincin Pelagis Besar Dengan Satu Kapal, Pukat Cincin Teri Dengan Satu Kapal, Pukat Cincin Pelagis Kecil Dengan Dua Kapal)
Jaring Tarik (Jaring Tarik Pantai, Jaring Tarik Sempadan,



Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

- Paying, Jaring Tarik Berkantong)
3. Jaring Hela (Jaring Hela Udang Berkantong, Jari Hela Udang Berkantong)
 4. Penggaruk (Penggaruk Berkapal, Pengaruk Tanpa Kapal)
 5. Jaring Angkat (Anco, Bagan Berperahu Atau Bagan Apung, Bouke Ami, Bagan Tancap)
 6. Alat Yang Dijatuhkan Atau Ditebarkan (Jala Jatuh Berkapal, Jala Tebar)
 7. Jaring Insang (Jaring Insang Tetap, Jaring Insang Hanyut, Jaring Insang Lingkar, Jaring Insang Berpancang, Jaring Insang Berlapis, Jaring Insang Kombinasi)
 8. Perangkap (Set Net, Bubu, Bubu Bersayap, Pukat Labuh, Togo, Ambai, Jernal, Pengerih, Sero)
 9. Pancing (Ulur, Ulur Tuna, Berjoran, Cumi, Cumi Mekanis, Laying-Layang, Huhate, Huhate Mekanis, Rawai Dasar, Rawai Tuna, Tonda)
 10. API (Tombak, Ladung, Panah, Pukat Dorong, Seser, Pocongan)

Jenis alat penangkapan ikan yang tidak diperbolehkan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, diatur dalam Pasal 7 yaitu:

1. Jaring Tarik (Dogol, *Paire Seine*, Cantrang, Lampara Dasar)
2. Jaring Hela (Pukat Hea Dasar Berpalang, Pukat Hela Dasar Udang, Pikat Hela Kembar Berpapan, Pukat Hela Dasar Dua Kapal, Pukat Ikan)
3. Jaring Insangterdiri Atas Perangkap Ikan Peloncat
4. Api Lainnya Terdiri Atas *Muro Ami*.

Pasal 8 Ayat (1) Berbunyi:

“Penangkapan ikan dilarang dilakukan dengan cara merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang menggunakan bahan peledak, racun, listrik, dan/atau alat atau bahan berbahaya lainnya”

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ini dimuat ketentuan pidana dalam Bab XV dari Pasal 84 sampai

pasal 105.⁷



Jndang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Secara geografis Kabupaten Pangkep merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu Kotanya adalah Pangkajene, luas wilayah 12.362,73 km² dengan luas wilayah daratan 898,29 km² dan wilayah laut 11.464,44 km². dan panjang garis pantai di Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan yaitu 250 km, yang membentang dari barat ke timur. Di mana Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 13 kecamatan, di mana 9 kecamatan terletak pada wilayah daratan, dan 4 kecamatan terletak di wilayah kepulauan⁸

Ada beberapa macam jenis macam alat tangkap yang digunakan dan dioperasikan di perairan Pangkep dimana diantaranya *rawai dasar*, *gill net*, *purse seine* dan lain-lainnya. Dapat kita ketahui bersama bahwa para pelaku penangkapan ikan ilegal telah merencanakan dengan matang untuk mengambil keuntungan di negara lain. Biasanya pelaku penangkapan ikan ilegal berjumlah lebih dari tiga orang, dan maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa hal ini termasuk



Badan pusat statistik Kabupaten Pangkep, 2020. *Pangkep*.
ngkepkab.bps.co.id, diakses pada 15 Januari 2024 Pukul 21:05 WITA

kejahatan yang terorganisir dimana tujuan dari pelaku hanyalah meraup untung sebesar-besarnya. Para pelaku juga tidak menjaga keamanan ekosistem laut, bahkan terkadang menghancurkan kehidupan di bawa laut.

Kegiatan Penangkapan ikan ilegal merupakan bentuk perbuatan para nelayan dengan penangkapan ikan yang secara ilegal atau tidak dengan rasa tanggung jawab merupakan suatu pelanggaran hukum. Kegiatan ini pada umumnya termasuk perbuatan yang bersifat merugikan sumber daya perairan yang ada dimana salah satunya yaitu nelayan tradisonal serta juga pastinya terhambat keberlangsungan ekosistem bawa laut.⁹

Bagi para nelayan yang kedapatan melakukan tindakan penangkapan ikan secara ilegal akan dikenakan sangsi misalnya yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan. Namun kenyataannya di lapangan pelanggaran yang dilakukan para nelayan terus terjadi tanpa adanya penegakan hukum dari pemerintah yang berwenang, terbukti banyaknya pelaku yang lolos dengan mudah. Praktik penangkapan ikan ilegal ini juga tidak ramah lingkungan dan merugikan biota laut dan para nelayan tradisonal.¹⁰

Namun banyak kasus ditemukan di lapangan banyak terjadi



Supriadi dan Alimudin, 2001, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Akarta, hlm 2.

<https://Kompas.co.id>, 2022. *Upaya Pemerintah Mengatasi Penangkapan Ikan Secara Ilegal*, diakses pada tanggal 18 Januari 2024 pukul 17.00 WIB.

permasalahan terkait penangkapan ikan secara ilegal, tentunya hal dapat menjadi kritik bagi pemerintah sebagai organisasi yang bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan hak tersebut. Berbagi masalah penangkapan ikan secara ilegal yang terjadi tidak berbanding lurus dengan mekanisme penegakan hukum yang diterapkan oleh pemerintah.¹¹

Ada beberapa dampak dalam melakukan penangkapan ikan secara ilegal yaitu:

1. Berkurangnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP),
2. Hilangnya devisa negara,
3. Berkurangnya peluang nilai tambah industri pengolahan dalam negeri,
4. Berkurangnya peluang kerja nelayan lokal,
5. menyebabkan nelayan lokal bersaing sehingga mata pencharian mereka berkurang,
6. Ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan karena hasil tangkapan tidak terdeteksi, baik jenis, ukuran maupun jumlahnya,
7. Merusak ekosistem dan sumber daya hayati laut karena penggunaan alat tangkap dan bahan yang berbahaya dan



Muhammad Almuzzamil T, (2017). "*Kebijakan Pemerintah Indonesia yang menanggulangi penangkapan ikan secara ilegal*", Skripsi, Fakultas Hukum dan Jawa Barat, Hlm 32.

tidak ramah lingkungan.¹²

Indonesia melibatkan beberapa pihak yakni dari pihak pemerintah (Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Ditjen PSDKP, KKP). Penguatan ini dengan menambah serta memperkuat kapal patroli. Penjagaan dilakukan oleh TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla) maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan ilegal.¹³

Terhitung tahun 2018 terungkap 19 kasus penangkapan ikan ilegal di Kabupaten Pangkep. Para pelaku menggunakan pukat, bom hingga amonium nitrat. Tahun 2022 terdapat dua kasus penangkapan ikan ilegal yang berasal dari pulau marasende dan pulau butung-butungan.¹⁴ Tahun 2023 terdapat 8 Nelayan yang diancam denda 1 miliar di perairan pulau tombakulu, kecamatan liukang tupabiring.¹⁵ Dalam segi sanksi pelaku tindak pidana penangkapan ikan ilegal menurut Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia merupakan tindakan kejahatan pencurian, dengan hukuman terberatnya adalah denda hukuman mati atau pidana seumur hidup

¹²Halimatul Maryani, dkk. 2022. *Peran Hukum Internasional Terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Penangkapan ikan ilegal Di Perairan Indonesia*. Editor Abdul Halim. Tim Pustaka Prima.

[https://Nelayan Sulawesi Selatan Tangkap Ikan Ilegal.co.id](https://Nelayan_Sulawesi_Selatan_Tangkap_Ikan_Ilegal.co.id), diakses pada 10 Januari 2024 pukul 22:00 WITA.

<https://Republik.co.id>, 2015, diakses pada tanggal 22 Januari 2024 10 WITA.

https://Sulawesi.Viva_news.co.id 2023. Diakses pada tanggal 22 November 2023 22:15 WITA.



atau paling lama dua puluh tahun.¹⁶

Dari permasalahan diatas Kementrian Kelautan dan Perikanan menetapkan wilayah perairan Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep sebagai zona merah rawan penangkapan ikan secara ilegal, Lokasi ini akan menjadi program pembinaan untuk nelayan agar dapat meninggalkan aktivitas penangkapan ikan dengan cara yang terlarang. Karena tahun ini terdapat 19 kasus yang kami tangani.¹⁷

Kasus terbaru yang didapatkan dari media teropong Makassar Tanggal 17 Februari 2024 mengamankan satu unit perahu sedang menangkap ikan (Illegal Fishing) dengan menggunakan baha peledak, ditangkap Tim KP. Belibis-500 Ditpolair di Perairan Pangkep, daerah Gusung Palekko, Mattiro Ujung, Liukang Tuppabiring. Penangkapan bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa daerah tersebut masih tinggi aktivitas di Wilayah tersebut. Jumlah yang diamankan berjumlah 6 orang.¹⁸

Tugas dari Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep berdasarkan Peraturan Bupati Pangkep Nomor 86 Tahun 2016 adalah Dinas perikanan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan



Rokhman Nur, 2022. *Sanksi Bagi Plaku Penangkapan ikan ilegal Perspektif Indang Perikanan dan Hukum Islam*. Tesis. UIN Sunan Kalihaja Yogyakarta. Sindonews.com. *Beyond Headlines*, Muhammad Subhan. Tanggal 4 November

Teropong Kota Makassar. <https://www.instagramco.id/teropongmakassar>. 8 Februari 2024.

daerah dan tugas pembantuan dibidang Perikanan. Dasar hukum pendirian Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep.¹⁹

Dalam menanggulangi kasus penangkapan ikan secara ilegal harus dilakukan dengan 3 bentuk yaitu meliputi Preemtif, Preventif, Represif. Fungsi Preemtif adalah untuk menangkal timbulnya niat jahat, yaitu dengan sosialisasi/penyuluhan, pembinaan serta pendampingan terhadap masyarakat untuk penguatan peran masyarakat di wilayah pesisir dankolaborasi berbagai pihak. Fungsi Preventif adalah untuk mencegahpotensi timbulnya kejahatan illegal fishing, yaitu dengan melakukan patroli rutin, penjagaan, identifikasi kerawanan, gangguan dan ancaman untuk deteksi dini. Penindakan atau penanggulangan dengan penindakan dan penangkapan untuk menimbulkan efek jera dan penegakan hukum yang bersifat non yustisi.

Sangat jelas yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dimana dalam pasal 36 ayat (2) pendaftaran kapal perikanan dilengkapi dengan dokumen, antara lain yaitu memuat Nama Kapal, Nomor Register, Tanda penghubung radio, Dimana kapal dibuat, Tipe kapal, Metode dan tipe alat tangkap, Tonage, Panjang, Dalam kekuatan mesin,



Peraturan Bupati Nomer 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Tugas dan Jsunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep.

Gambar kapal, Nama dan alamat pemilik, Nama perusahaan yang menggunakan kapal, dan Sejarah pemilikan yang dimuat dalam buku kapal perikanan.²⁰

Adapun yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.²¹

Selain itu mengakibatkan kerusakan biota laut yang cukup parah di perairan di sejumlah daerah contohnya di daerah yang berdekatan misalnya Bulukumba, Bone, Sinjai, Selayar. sebanyak 9 unit kapal motor, 8 unit perahu jenis jolloro, 34 karung pupuk amonium nitrat, 5 jeriken bom aktif, 38 botol bom aktif, 43 buah detonator, 7 unit kompresor dan 6 regulator selan.

Terhadap pengungkapan kasus ini, maka diperlukan pengawasan intensif terhadap kasus penangkapan ikan ilegal. Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik meneliti dengan judul skripsi **“Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal Di Kabupaten Pangkep”**.



Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 *tentang Perikanan*.
Permen Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang an Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan ikan di Wilayah an Perikanan Negara Republik Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Dinas kelautan dan perikanan terhadap penangkapan ikan secara ilegal di Kabupaten Pangkep?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penangkapan ikan secara ilegal di Kabupaten Pangkep?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Terhadap Penangkapan Ikan Ilegal Di Kabupaten Pangkep.
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Penangkapan Ikan secara Ilegal Di Kabupaten Pangkep.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan Hukum terkhusus dalam disiplin Hukum Administrasi Negara, serta memperluas pengetahuan di bidang Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap



penangkapan ikan ilegal (*Penangkapan ikan ilegal*).

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan juga bisa menjadi media penulis untuk menyumbangkan pemikiran terkait pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap penangkapan ikan ilegal.

E. Keaslian Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan bukti bahwa penelitian yang digunakan oleh peneliti bukanlah plagiarisme atau penjiplakan dari penelitian sebelumnya. Pokok penelitian yang akan di kaji dalam proposal ini mengenai Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Terhadap Penangkapan ikan ilegal di Kabupaten Pangkep. Untuk itu penulis memerlukan beberapa referensi yang akan membantu sebagai acuan dalam penulisan proposal ini yaitu sebagai berikut:

1. Praktik Penangkapan ikan secara ilegal Dikalangan Nelayan Pesisir Pantai Ditinjau Dari Siyasah Dustriyah (Studi kasus di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara)²² oleh Alma A'di, Skripsi 2021, Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Syariah dan Hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris untuk meneliti tentang "Praktik Penangkapan ikan ilegal dikalangan Nelayan Pesisir Pantai ditinjau dari Siyasah Dusturiyyah (studi kasus



²² Alma A'di, Skripsi 2021, Praktik Penangkapan Ikan ilegal di Kalanagan Nelayan Pantai , Skripsi. Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Syariah dan Hukum,

di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara).” Hasil Skripsi ini menunjukkan Praktik Penangkapan ikan ilegal merupakan aktivitas yang melanggar ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan merusak ekosistem bawah laut, sehingga hadirnya aturan tersebut untuk menjadi pengawasan agar masyarakat tidak melakukan aktivitas penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem.

2. Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Wilayah Laut Di Wilayah Laut Indonesia Sebagai Kejahatan Terhadap Kedaulatan Negara. Prodi Hukum, Unsrat, 2023. Oleh Fernando Oktaviardy. Penangkapan ikan secara ilegal, merupakan kejahatan terhadap kedaulatan negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative, dengan bahan-bahan hukum penunjang lainnya, menyimpulkan bahwa negara dapat melaksanakan penegakan hukum sebagai implementasi kedaulatan, dan hak-hak berdaulat terhadap pelaku penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan teritorial, perairan pedalaman, hingga ke perairan Zona Ekonomi Eksklusif, berdasarkan hukum internasional yaitu UNCLOS. Sedangkan penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan secara ilegal berdasarkan UU Perikanan, dapat dilakukan dengan menenggelamkan, meledakkan, dan membakar kapal pencurian an secara ilegal.²³



²³ Fernando Oktaviardy, 2023 Penangkapan Ikan Secara Ilegal di wilayah Laut Indonesia Sebagai Kejahatan Terhadap Kedaulatan Negara. Skripsi, Unsrat. Hlm.86

3. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan ikan ilegal Di Wilayah Hukum Polda Banten dan Dampaknya Terhadap Kerusakan Eksositem Laut. Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung Indonesia. Oleh Muhammad Adha Ghifari, 2023. Sumber daya pada sektor perikanan merupakan salah satu sumber daya yang penting bagi hajat hidup masyarakat dan memiliki potensi dijadikan sebagai penggerak utama ekonomi nasional khususnya provinsi Banten. Tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai bentuk serta pembatasan diskresi oleh Kepolisian khususnya Direktorat Kepolisian Perairan Polda Banten membuat penanganan masalah Penangkapan ikan ilegal di perairan laut Banten tidak menyentuh problem mendasar yang terjadi di tengah masyarakat.²⁴

Matriks Keaslian Penelitain:

Nama Penulis	:	Alma A'di
Judul Tulisan	:	Praktik <i>Penangkapan ikan ilegal</i> Dikalangan Nelayan Pesisir Pantai Ditinjau Dari Siyasah Dustriyah (Studi kasus di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara)



Oleh Muhammad Adha Ghifari, 2023. Hukum Tindak Pidana Penangkapan Di Wilayah Hukum Polda Banten dan Dampaknya Terhadap Kerusakan Laut. Hlm. 45

Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2021
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Sumatera Utara Fakultas Syariah dan Hukum
Isu dan Permasalahan:		
Praktik Penangkapan ikan ilegal dikalangan Nelayan Pesisir Pantai		
Metode Penelitian:		
metode penelitian Yuridis Empiris		metode penelitian Yuridis Empiris
Hasil dan Pembahasan:		
Hasil Skripsi ini menunjukkan Praktik Penangkapan ikan ilegal merupakan aktivitas yang melanggar ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan merusak ekosistem bawah laut.		sehingga hadirnya aturan tersebut untuk menjadi pengawasan agar masyarakat tidak melakukan aktivitas penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem.
Nama Penulis	:	Fernando Oktaviardy.



Judul Tulisan	:	Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Wilayah Laut Di Wilayah Laut Indonesia Sebagai Kejahatan Terhadap Kedaulatan Negara. Prodi Hukum
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2023
Perguruan Tinggi	:	Prodi Hukum, Unsrat,
Isu dan Permasalahan:		
Merupakan kejahatan terhadap kedaulatan negara		
Metode Penelitian:		Metode Penelitian:
metode yuridis normative		metode yuridis normative
Hasil dan Pembahasan:		Hasil dan Pembahasan:
bahwa negara dapat melaksanakan penegakan hukum sebagai implementasi kedaulatan, dan hak-hak kedaulatan terhadap		Sedangkan penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan secara ilegal berdasarkan UU Perikanan, dapat dilakukan dengan menenggelamkan,



<p>pelaku penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan teritorial, perairan pedalaman, hingga ke perairan Zona Ekonomi Eksklusif, berdasarkan hukum internasional yaitu UNCLOS.</p>	<p>meledakkan, dan membakar kapal pencurian ikan secara ilegal</p>
---	--

Nama Penulis	:	Oleh Muhammad Adha Ghifari,
Judul Tulisan	:	Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Penangkapan ikan ilegal</i> Di Wilayah Hukum Polda Banten dan Dampaknya Terhadap Kerusakan Eksositem Laut
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2023
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Bandung Indonesia



Isu dan Permasalahan:	
Sumber daya pada sektor perikanan merupakan salah satu sumber daya yang penting bagi hajat hidup masyarakat dan memiliki potensi dijadikan sebagai penggerak utama ekonomi nasional khususnya provinsi Banten.	
Metode Penelitian:	Metode Penelitian:
metode yuridis normative	metode yuridis normative
Hasil dan Pembahasan:	Hasil dan Pembahasan:
Tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai bentuk serta pembatasan diskresi oleh Kepolisian khususnya Direktorat Kepolisian Perairan Polda Banten membuat penanganan masalah Penangkapan ikan ilegal	di perairan laut Banten tidak menyentuh problem mendasar yang terjadi di tengah masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan yaitu proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.²⁵ Dalam hukum administrasi negara, pengawasan berkaitan erat dengan peranan aparatur pemerintah sebagai penyelenggara tugas-tugas umum pemerintahan.²⁶

Pengawasan yang dilakukan oleh Instansi yang berkompeten sebagaimana yang telah disampaikan diatas, dengan pemantauan serta pengamatan terhadap pekerjaan serta hasil kerja para birokrat pemerintah yang terkadang memakai uang semuanya. Karena usaha mengantisipasi tidak timbulnya sisa anggaran para birokrat cenderung berpola pikir bagaimana memakai uang (how spend the money) bukan bagaimana memperolehnya secara abasah.²⁷

Pada dasarnya pengawasan diarahkan sepenuhnya untuk dapat menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan



²⁵ Crista Bella Citra, 2023. *Pengawasan Dinas Ketanagakerjaan Terhadap Upah Minimum Kota (UMK) Tahun 2021 Di Kota Makassar*. Universitas Binamakkassar. Hlm 54

Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chayaningsi, 2016, *Pengawasan Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, Hlm. 2

Saiful Anwar, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Adminitrasi Negara*, Glora Press, Jakarta, Hlm. 127

atas tujuan yang akan dicapai.²⁸ Dengan pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan dengan adanya pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan yang dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan bahwa pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.” Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan.²⁹

Sasaran pengawasan yaitu temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan yaitu :



'Aan Efendi dan Freddy Poernomo, 2017, *Hukum Administrasi*, Sinar akarta, Hlm. 260
Aelani, Abdul Qodir. (2014). “Illegal Unreported and Unregulated (IUU) *Jpaya Mencegah dan Memberantas Penangkapan ikan ilegal dalam un Poros Maritim Indonesia*” dalam *Supremasi Hukum*. 3 (1): Hlm 165-

1. Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan.
2. Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan.
3. Menoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

Upaya pemerintah setempat yang harus dilakukan dalam pemberantasan illegal fishing yaitu dalam membenahan sistem hukum dan peradilan perikanan, Peningkatan aparaturnya penegak hukum dengan cara pengembangan dan penguatan kemampuan pengawasan (penegakan hukum) dilaut, penyempurnaan sistem dan mekanisme perizinan perikanan tangkap, peningkatan sarana prasarana yaitu penguatan (moderenisasi) armada perikanan tangkap, Indonesia dapat meminta negara lain untuk memberlakukan sanksi bagi kapal yang menangkap ikan secara ilegal di perairan kabupaten Pangkep.

2. Fungsi dan Tujuan Pengawasan

Adapun tujuan dari pengawasan itu sendiri yaitu mengusahakan agar apa yang telah direncanakan menjadi suatu kenyataan. Serta untuk dapat benar-benar merealisasi tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksana rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil

untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu ataupun waktu-waktu an datang.

es pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi



dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik yaitu³⁰ :

a. Pengawasan langsung (direct control).

Yang dimaksud dengan pengawasan langsung yaitu apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk : inpeksi langsung, on the spot observation, dan on the sport report. Akan tetapi karena banyaknya dan kompleknya tugas-tugas seorang pemimpin, terutama dalam organisasi yang besar, seorang pimpinan tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung itu. Karena itu sering pula ia harus melakukan pengawasan yang bersifat langsung.

b. Pengawasan tidak langsung

Yang dimaksud pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Kelemahan pengawasan tidak langsung ialah bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduga akan menyenangkan pimpinan.



<https://Kabarmakassarco.id>, 2021. *Produksi Ikan Pangkep di Sulawesi Selatan.*

3. Jenis–Jenis Pengawasan

Kegiatan penangkapan ikan secara tidak bertanggung jawab bukan terbatas pada kegiatan penangkapan ikan secara ilegal, tetapi juga terdapat kegiatan penangkapan ikan dengan cara yang merusak. Ini juga akan berdampak terutama terhadap kelestarian ekosistem perairan yang ada.³¹

Untuk itu, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan lewat Dinas perikanan setempat berupaya terus untuk menjaga laut dari ancaman. Pengawasan merupakan hal penting didalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. Tanpa adanya pengawasan dari pihak manajer/atasan maka perencanaan yang telah ditetapkan akan sulit diterapkan oleh bawahan dengan baik. Sehingga tujuan yang diharapkan oleh perusahaan akan sulit terwujud.

Pengawasan ada dua yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung yaitu³² :

1. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan pimpinan bawahannya, pengawasan ini biasanya dalam bentuk inspeksi langsung.
2. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya dari jauh berupa laporan yang telah disampaikan oleh para bawahannya, laporan ini dapat



Muhammad Sofwan, 2014. *Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap pan ikan ilegal (Studi Kasus Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Tahun 2012)*.
mu Pemerintahan – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau
² Haji Masagung, 2008, *Sistem Administrasi Negara RI (SANRI)*, LAN R, Hlm. 148

tertulis dan lisan.

Jenis-Jenis Pengawasan diantaranya pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang ada terdapat di dalam lingkungan unit organisasi/ lembaga yang bersangkutan, pengawasan eksternal yaitu pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang ada di luar unit organisasi/ lembaga yang diawasi.

Dalam hal pengawasan harus dipandang sebagai suatu sistem informasi, karena kecepatan dan ketepatan korektif. Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pada pasal 69 berbunyi sebagai berikut, ayat 1 Kapal pengawasan perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegak hukum di bidang perikanan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, ayat 3 Kapal pengawasan perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk memproses lebih lanjut.³³

Salah satu upaya pengawasan yang dilakukan Pemerintah terhadap penangkapan ikan ilegal diantaranya dengan penggunaan VMS ini merupakan salah satu sistem pengawasan kapal perikanan yang dimiliki pemerintah saat ini, untuk memantau pergerakan dan aktifitas kapal



Undang -Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan.

perikanan berbasis satelit. “Pergerakan kapal perikanan yang telah terpasang alat VMS akan dimonitor secara terus menerus, sehingga akan terdeteksi apabila ada pelanggaran penangkapan yang tidak sesuai ijin.

Untuk itu, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan disebutkan bahwa setiap kapal perikanan berukuran lebih dari 30 GT yang beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan di laut lepas wajib memasang transmiter VMS. Hal ini sangat penting diterapkan untuk mendukung terwujudnya kelestarian sumber daya perikanan, sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.³⁴

Di Indonesia penyelenggaraan VMS melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu pemerintah, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) KKP, sebagai penyelenggara dan hanya menyediakan sistem saja, dan tidak menyediakan transmiter dan layanan jasa satelit, Pelaku Usaha/Pemilik kapal perikanan, selaku Pengguna, dan Penyedia, yaitu perusahaan yang menyediakan transmiter VMS dan layanan jasa satelit. Transaksi pembelian transmiter VMS dan pembayaran jasa layanan satelit berupa *airtime* dilakukan langsung antara pihak Pengguna dengan pihak Penyedia. Pihak Pengguna dapat memilih Penyedia sesuai dengan



Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2015
istem Pemantauan Kapal Perikanan.

keinginannya. Penyelenggara hanya merekomendasikan para Penyedia yang dapat dipilih, yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis untuk melayani penyediaan tansmitter VMS dan pembayaran *airtime*.

Secara umum, penangkapan ikan ilegal yang sering terjadi di Indonesia dapat diidentifikasi menjadi empat jenis atau modus yakni

- a. Penangkapan ikan tanpa izin.
- b. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu.
- c. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang.
- d. Penangkapan terhadap jenis atau spesies yang tidak sesuai izin.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi penangkapan ikan Ilegal di Kabupaten Pangkep

1. Persoalan Ilegal Fishing

Didasari bahwa persoalan illegal fishing ini merupakan persoalan multi-actors dalam konteks melibatkan banyak pihak (masyarakat nelayan, pemerintah dan pelaku perikanan). khususnya yang terkait dengan regulasi peraturan, law enforcement, hingga penyediaan fasilitas dan prasarana pengawasan. Dengan mempertimbangkan efek ganda yang ditimbulkan dari persoalan illegal fishing seperti yang telah diuraikan sebelumnya, pemerintah harus melaksanakan dua strategi secara simultan, yaitu strategi ke dalam (internal strategy) dan strategi keluar (external strategy).³⁵

Faktor – faktor Kriminogen Ilegal Fishing dapat dilihat dari diri perilaku



<https://rokhmindahuri.info/2012/10/04/co.id> Selamatkan-indonesia-dari-iuu-
shing/, diakses tanggal 25 Januari 2024.

sendiri serta juga dapat dilihat dari penegakan hukum yang berlaku terhadap penangkapan ikan secara ilegal itu sendiri. Faktor-faktor kriminogen penangkapan ikan secara ilegal yang berasal dari diri pelaku berupa ketidakpastian pelaku bahwa perbuatan yang mereka lakukan yaitu perbuatan yang terlarang sebab minimnya pengetahuan pelaku mengenai tindakan-tindakan yang termasuk illegal fishing, kemiskinan yang mendorong pelaku akan melakukan apa saja demi memperoleh lebih banyak keuntungan termasuk melakukan perbuatan yang ilegal, terbatasnya keterampilan pelaku dalam menangkap ikan sehingga pelaku memilih menangkap ikan dengan cara ilegal seperti menggunakan bahan peledak, pukot harimau, dan alat penangkap ikan ilegal lainnya yang merupakan tindakan illegal fishing, latar belakang pendidikan pelaku yang tidak cukup untuk mencari pekerjaan lain sehingga pelaku lebih memilih melakukan illegal fishing, faktor pendorong dari diri pelaku untuk melakukan illegal fishing juga karena sulitnya mendapat perizinan dan kerasnya persaingan dalam menangkap ikan dengan golongan elit yang memiliki teknologi lebih canggih dengan tangkapan yang juga lebih melimpah sehingga pelaku memilih melakukan illegal fishing.

Menurut Muhammad Karim, bahwa apabila dicermati penyebabnya, pertama, adanya permasalahan dalam perizinan. Masalah perizinan yang terjadi seperti pemalsuan perizinan, duplikasi perizinan, dan tidak adanya



1. Selain itu, adanya persaingan bisnis antara pengusaha domestik, pengusaha kapal asing, birokrasi, dan oknum-oknum yang memiliki koneksi

dengan pejabat setempat yang mempunyai kekuasaan sehingga mempermudah para pelaku illegal fishing mendapat perlindungan dan perizinan.³⁶

2. Faktor lain dari Penangkapan ikan secara ilegal

Faktor lain juga yang tidak kalah penting yaitu dapat dilihat dari penegakan hukum terhadap penangkapan ikan secara ilegal baik berupa kurangnya pengawasan secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum karena luasnya perairan di Kabupaten Pangkep dan juga minimnya fasilitas untuk yang digunakan untuk melakukan pengawasan, lemahnya tindakan hukum terhadap pelaku dengan masih diberikannya izin menangkap ikan bagi pelaku penangkapan ikan secara ilegal yang kasusnya telah disidang di pengadilan membuat pelaku terus mengulangi tindakan penangkapan ikan secara ilegal, hal ini wajar karena pelaku juga perlu memenuhi kebutuhan dirinya dan juga keluarganya sehari-hari. Oleh karena itu peran aparat penegak hukum tidak hanya sebatas menindak pelaku penangkapan ikan secara ilegal tetapi juga memberikan solusi kepada pelaku terkait bagaimana cara mereka memenuhi kebutuhan dirinya dan juga keluarganya agar tidak mengulangi tindakan penangkapan ikan secara ilegal. Dilihat dari beberapa kasus penangkapan ikan secara ilegal ada di antara pelakunya yang masih mengulangi perbuatannya meskipun sudah di pengadilan.



Muhammad Karim, *Problem Ekonomi-Politik Kemiskinan Nelayan*, Tersedia
ar Harapan 15 September 2021

Upaya secara preventif atau upaya pencegahan salah satunya dengan dilakukannya penegakan hukum terhadap para illegal fishing diharapkan tidak ada lagi kasus serupa yang terjadi di Kabupaten Pangkep. Seperti yang dilansir di berita teropong makassar diduga gunakan Handak, KP. Belibis – 5007 Tangkap Nelayan Asal Pulau Lumu Kabupaten Pangkep, Satu unit perahu yang sedang menangkap ikan (illegal Fishing) dengan menggunakan bahan peledak, ditangkap Tim KP. Belibis – 5007 Ditpolair Baharkam Polri di Perairan Pangkep. Selain itu Tim KP. Belibis – 5007 melakukan pemeriksaan pengeledahan dan penangkapan terhadap perahu jolloro yang diawali bernama Sr. Arnas dan 1 orang ABK. Tersangka semua dibawa ke Polres Pangkep.³⁷

Kabupaten Pangkep tidak terlepas dari keberagaman sumber daya alam yang mumpuni dari berbagai bidang begitu juga dari hasil sektor perikanan yang makin tahun makin berkembang dari tingkat konsumsi. Maka perlunya pengelolaan yang tepat oleh pemerintah untuk dapat memaksimalkan prospek jangka panjang agar dapat berlangsung dengan baik dan berkelanjutan.

Kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep secara umum saja dalam Peraturan Bupati Pangkep Nomor 86 Tahun 106 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep. Didalamnya cuma struktur organisasi dimana masing



Teropong Kota Makassar. <https://www.instagram.com.id> teropongmakassar.
8 Februari 2024

– masing bidang salah satu bidangnya terkait Nelayan Kecil dan Pengelolaan TPI meliputi : Seksi pengelolaan dan penyelenggaraan TPI dan seksi pemberdayaan nelayan kecil.

Hal ini menjadi permasalahan yang penting dikarenakan banyaknya penangkapan ikan yang berlebihan yang dilakukan oleh nelayan setempat atau nelayan dari kabupaten lain secara ilegal sehingga stok perikanan di wilayah tersebut berkurang dan berpengaruh terhadap hasil yang didapatkan oleh nelayan disekitar pesisir.

Dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan yang optimal, Indonesia khususnya Kabupaten Pangkep harus mengelola ketiga jenis laut tersebut secara berkelanjutan dan menyeluruh bagi kepentingan bangsa Indonesia. Agar dapat optimal, pengelolaan laut Indonesia tidak hanya terbatas pada pengelolaan sumber daya kelautan saja tapi juga meliputi pengawasan penangkapan ikan, khususnya oleh kapal-kapal asing dan pengaturan zona-zona laut Indonesia sesuai dengan aturan regional maupun hukum internasional.

3. Penyebab Penangkapan ikan secara ilegal (Illegal Fishing)

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ilegal fishing, di antaranya:

1. Tuntutan Pasar

Permintaan pasar akan produk-produk perikanan yang tinggi menyebabkan nelayan atau perusahaan perikanan berusaha untuk meningkatkan produksi, termasuk dengan cara-cara yang



tidak sah seperti illegal fishing.

2. Kurangnya Kesadaran Akan Pentingnya Menjaga Kelestarian Sumber Daya Perikanan

Banyak pelaku illegal fishing tidak memahami atau tidak peduli dengan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan lingkungan laut.

3. Konflik Antar Negara

Konflik antara negara, seperti klaim wilayah perairan yang sama, seringkali menyebabkan terjadinya illegal fishing oleh kapal-kapal asing yang menganggap wilayah tersebut bukanlah bagian dari yurisdiksi Indonesia.

4. Kesenjangan Ekonomi

Kesenjangan ekonomi yang tinggi antara daerah pesisir dan wilayah pedalaman seringkali membuat nelayan menjadi rentan terhadap praktik illegal fishing karena sulitnya mencari penghidupan yang layak di daerah pesisir.

C. Tinjauan Umum Penangkapan ikan Ilegal

1. Pengertian Penangkapan Ikan Ilegal

Penangkapan ikan ilegal secara istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populernya.



Terminologi penangkapan ikan ilegal dari pengertian yaitu berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu ilegal artinya tidak sah

dan fish artinya ikan atau daging dan fishing artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa penangkapan ikan ilegal yaitu menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah.

Dalam perkembangan dunia perikanan tidak terlepas dari persoalan terkait penangkapan ikan secara ilegal. Penangkapan ikan ilegal merupakan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan tidak bertanggung jawab.³⁸

Penangkapan ikan ilegal juga termasuk dalam kegiatan malpraktek yang dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum. Tindakan penangkapan ikan ilegal pada umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada. Tindakan ini semata-mata hanya akan dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi ekosistem perairan, akan tetapi dapat memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan yang bersangkutan. Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan, dan termasuk ke dalam tindakan penangkapan penangkapan ikan ilegal adalah penggunaan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem seperti penangkapan dengan pemboman, penangkapan dengan racun, serta penggunaan alat tangkap "trawl" (jaring tarik) pada daerah karang. Dalam Pasal 36 Ayat (2) mengatakan bahwa Pendaftaran kapal perikanan



Halimatul Maryani, dkk. 2022. *Peran Hukum Internasional Terhadap dan Pemberantasan Penangkapan ikan ilegal Di Perairan Indonesia*. Editor im. Tim Pustaka Prima.Hlm 22

dilengkapi dengan dokumen, antara lain memuat Nama Kapal, Nomor Register, Tanda penghubung radio, Dimana kapal dibuat, Tipe kapal, Metode dan tipe alat tangkap, Tonage, Panjang, Dalam, kekuatan mesin, Gambar kapal, Nama dan alamat pemilik, Nama perusahaan yang menggunakan kapal, dan Sejarah pemilikan yang dimuat dalam buku kapal perikanan.³⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009⁴⁰ tentang perikanan menyebutkan bahwa penangkapan ikan yaitu kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, menyimpan, mengangkat, menyimpan. Penangkapan ikan secara ilegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku.⁴¹

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ini dimuat ketentuan pidana dalam Bab XV dari Pasal 84 sampai dengan pasal 105.⁴²

“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.



*Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Pasal 39 Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*

Pelanggaran atas pasal tersebut diancam dengan pidana Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana.

Walaupun telah ada aturan-aturan terkait penangkapan ikan ilegal tidaklah serta merta setiap orang akan menaati aturan tersebut tetapi masih sering terjadi pelanggaran pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut. Untuk penguatan dan penataan berlakunya ketentuan-ketentuan yang bersifat administrasi tersebut maka dalam Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dimuat ancaman pidana yang merupakan suatu kebijakan dalam hukum pidana (penal policy).⁴³

Penal policy itu sendiri merupakan usaha untuk dapat mewujudkan peraturan-peraturan pidana yang baik, yang sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu dan untuk masa yang akan datang.

2. Dasar Hukum Dalam Penangkapan Ikan Secara Ilegal

Dasar hukum yang menjadi landasan hukum Pengaturan penangkapan ikan ilegal di Indonesia adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009.

Undang-Undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Ada beberapa



⁴³Halimatul Maryani, dkk. 2022. *Peran Hukum Internasional Terhadap dan Pemberantasan Penangkapan ikan ilegal Di Perairan Indonesia*. Editor im. Tim Pustaka Prima. Hlm 57

ketentuan di dalamnya yang berhubungan dengan sesuatu larangan dalam hal terkait penangkapan ikan sehingga pasal berikut mengatur apa larangannya, kewajiban menjaga kelestarian plasma nutfah, serta besarnya sanksi yang akan diberikan.⁴⁴

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Undang-Undang ini dibuat pada bulan Oktober Tahun 1983 dimasa Pemerintahan presiden Suharto, sesuai dengan perkembangan hukum laut internasional pada saat itu yang mengharuskan setiap negara pantai mempunyai peraturan perundangan yang mengatur masalah Zona Ekonomi Eksklusif, sebagai jawaban dan respon terhadap konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS III, yang kemudian dalam perkembangannya Konvensi PBB itu diratifikasi menjadi hukum nasional Indonesia dengan adanya UU Nomor 17 Tahun 1985.⁴⁵

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran

Banyak kasus dalam penangkapan ikan ilegal yang sengaja dilakukan oleh para pelakunya dibarengi dengan tindak pidana



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi
Indonesia.

pelayaran, mungkin karena mereka tidak menyadari bahwa terkait tindak pidana berbarengan seperti ini malahan akan dapat memperberat sanksi pidana yang dibebankan, terlebih lagi mayoritas kapal yang digunakan didalam melakukan penangkapan ikan ilegal adalah kapal yang melanggar Undang-Undang pelayaran ini, misalnya adalah nakhoda atau pemimpin kapal selama berlayar yang melanggar aturan-aturan yang berkaitan dengan tata cara berlalu lintas, alur-alur pelayaran, sistem rute, sarana bantu navigasi pelayaran, dan telekomunikasi pelayaran, maka bisa di jerat dengan pasal 15 ayat (1). Meskipun realitanya Undang-Undang ini tidak terlalu tegas terhadap kasus penangkapan ikan ilegal karena sesungguhnya Undang-Undang ini hanya mengatur masalah kapal yang digunakan berlayar, bukan terhadap substansi aktivitas dari pelayaran tersebut.⁴⁶

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan perairan Indonesia yaitu laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman. Dan dijelaskan dengan rinci mengenai definisi wilayah Perairan Indonesia yaitu wilayah perairan yang meliputi laut teritorial Indonesia, perairan



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 *tentang*

kepulauan, dan perairan pedalaman. Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.37 perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.⁴⁷

- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang ini adalah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan karena dianggap sudah tidak dapat mengantisipasi perkembangan pembangunan perikanan saat ini dan masa yang akan datang, bidang perikanan telah terjadi perubahan yang sangat besar, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern, sehingga pengelolaan perikanan perlu dilakukan secara hati-hati dengan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.⁴⁸

Kehadiran Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar pada bidang perikanan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efisien, efektif dan modern.⁴⁹

Disisi lain beberapa isu fenomena dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak baik dari pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan. Isu lain diantaranya yaitu adanya gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan serta tindakan penangkapan ikan ilegal lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudidaya ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional.

Permasalahan tersebut diatas harus diselesaikan dengan serius dan bersungguh-sungguh, sehingga dalam penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan.

Dengan adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak dan wajar diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan.

3. Jenis-Jenis Penangkapan ikan ilegal



aknya penangkapan ikan ilegal di Indonesia lima tahun terakhir ini

ibid, hlm. 33.

menimbulkan banyak permasalahan di sektor kelautan dan perikanan, karena selain melecehkan kedaulatan negara. Kerugian yang dihasilkan dari praktek penangkapan ikan secara ilegal sangat besar bahkan mencapai Rp. 240 Triliun per tahun.⁵⁰

Sebagai wilayah yang mempunyai perairan Kabupaten Pangkep berpotensi terjadinya penangkapan ikan ilegal oleh kapal nelayan. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh pihak pemerintah salah satunya yang berlandaskan pada pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan pengawasan dapat melakukan Tindakan khusus berupa pembakaran dan/ atau penenggelaman kapal perikanan yang bendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.⁵¹

Jenis-Jenis Penangkapan ikan Ilegal yaitu ⁵²:

1. Menggunakan Bahan Peledak/ Bom Ikan (Bomb Fishing).

Kegiatan menangkap ikan di daerah perairan masih menggunakan bahan peledak/bom ikan yang dilakukan oleh sebagian nelayan pesisir atau kepulauan baik nelayan perorangan, ataupun oleh nelayan-nelayan yang sudah terikat kontrak dengan para “punggawa/pemodal” yang menyiapkan



⁵⁰ St. Nurhalizah, dkk, 2021. *Karakteristik Daerah Penangkapan Ikan Pada Operasi Rawai Dasar di Perairan Pangkep Sulawesi Selatan*. Universitas in.Hlm 44

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Abdul Rahman, 2016. *Dampak Penangkapan ikan ilegal Terhadap an Nelayan Di Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep*. Skripsi,. Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Makassar.

peralatan perahu, kompresor, alat selam, serta bahan-bahan untuk pembuatan bom (pupuk ammonium nitrate, detonator, sumbu api)

2. Menggunakan zat kimia/bius ikan (Cynaide Fishing).

Menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia yang dilakukan oleh sebagian besar nelayan yang melakukan penangkapan ikan di laut/perairan ini dilakukan oleh nelayan secara perorangan/kelompok nelayan yang telah dimodali oleh “punggawa/intelektual dader” yang telah mempersiapkan kebutuhan nelayan dalam kegiatan penangkapan tersebut. Penangkapan ini dilakukan dengan cara menyelam ke dalam laut sampai dengan kedalaman kira-kira antara 5 sampai 10 meter dengan cara menyemprotkan bahan-bahan kimia potassium/calium cyanide (potas) ke dalam lubang-lubang karang, yang terdapat ikan yang sementara memangsa plankton-plankton ikan kecil lainnya

3. Penangkapan Ikan Dengan Melanggar Fishing Ground.

Wilayah perairan Indonesia yang terdiri dari 11 (sebelas) zona perairan penangkapan yang tersebar di seluruh Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, bahwa: Wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan meliputi Perairan Pedalaman, Perairan



Kepulauan, Zona Teritorial, Zona Tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia⁵³

4. Penangkapan Ikan Tanpa Memiliki atau memalsukan surat izin (SIUP, SIPI dan SIKPI)⁵⁴

Surat izin dalam penangkapan ikan sebelumnya diatur berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Namun berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pemberian SIUP, SIPI, dan SIKPI diatur dengan Peraturan Menteri.⁵⁵

Tindakan yang disebutkan diatas diharapkan dapat memberikan efek yang signifikan terhadap hak-hak traditional fishing untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan dengan bobot berat yang meningkat, selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi negara melalui sumber daya perikanan dan hasil laut yang berlimpah.

Berdasarkan pasal 73 ayat (4) UNCLOS 1982 ketika terjadi permasalahan penangkapan yang bersentuhan dengan permasalahan dengan negara tetangga atau pihak asing. Dalam penangkapan atau penahanan kapal asing, negara pantai harus segera pemberitahukan



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
Ibid.
Ibid.

secara resmi kepada negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang dijatuhkan.

Ketika terjadi permasalahan penangkapan ikan ilegal, Pelaku yang bertindak atas nama Perusahaan/perseorangan dapat diberikan sanksi pidana baik hukuman kurungan maupun pembayaran ganti rugi sejumlah ikan yang ditangkap. Penghukuman mengenai pelaku tindak pidana penangkapan ikan ilegal harus ditegaskan dan tentu harus dapat membuat pelaku merasakan akibat yang setimpal dengan delik yang dilakukannya.

Penindakan pelaku penangkapan ikan ilegal termasuk dalam penanggulangan tindak pidana perikanan di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dimana menjelaskan bahwa kegiatan penindakan bisa dikerjakan di area tempat terjadinya pelanggaran penampungan dan pengolahan ikan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut : Persiapan dan Pelaksanaan Penindakan.⁵⁶

Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal merupakan acuan bagi anggota Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal dalam melaksanakan operasi serta penegakan hukum

kejahatan di bidang perikanan sesuai ketentuan hukum nasional



_____ *Ibid.*

dan hukum internasional yang berlaku.⁵⁷

Pemerintah terus melakukan upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal yang salah satu bentuknya yaitu membentuk Satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (*Penangkapan ikan ilegal*) (selanjutnya disebut dengan “Satgas 115”), melalui pengundangan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 (selanjutnya disebut “Perpres Satgas 115”). Satgas 115 diberi tugas untuk melaksanakan Operasi Penegakan Hukum untuk memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal, juga kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*).⁵⁸

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Satgas 115 melalui unsur-unsur yang ada di dalamnya berwenang untuk menjalankan fungsi pengumpulan dan analisis data dan informasi, pencegahan, penindakan, dan yustisi yaitu:

1. Menentukan target Operasi Penegakan Hukum dalam rangka pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal;
2. Melakukan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai upaya penegakan hukum dengan institusi terkait, termasuk namun tidak terbatas pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut,



Yusuf Solichien. M, 2021, *Peran Negara Dalam Memberantasan ikan ilegal*. Penerbit Kata Hasta halaman 64.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 *tentang Satuan pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)*.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Badan Intelijen Negara;

3. Membentuk dan memerintahkan unsur-unsur Satgas 115 untuk melaksanakan Operasi Penegakan Hukum dalam rangka pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal di kawasan yang ditentukan oleh Satgas 115;
4. Melaksanakan komando dan pengendalian terhadap unsur-unsur Satgas 115 yang meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Keamanan Laut, serta Kejaksaan Republik Indonesia yang sudah berada di dalam Satgas 115 .Unsur-unsur Satgas 115 terdiri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut dan Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan unsur-unsur yang bersifat lintas instansi dan kewenangan koordinasi yang luas, Satgas 115, melalui unsur-unsur yang diharapkan dapat mengoptimalkan segala instrumen hukum dengan konsep multi rezim hukum (multidoor) serta mengoptimalkan koordinasi baik dalam negeri maupun luar negeri, sehingga penegakan hukum terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Penangkapan ikan ilegal)



menjadi efektif dan efisien.⁵⁹

Penangkapan ikan ilegal tidak hanya berdampak kepada sektor ekonomi namun berdampak pada sektor kehidupan nelayan, penyebab kemiskinan para nelayan salah satunya yaitu masalah penangkapan ikan ilegal di lautan oleh kapal asing juga tak kunjung berkurang. Dari segi lingkungan juga demikian dikarenakan menyebabkan ekosistem dan biota laut menjadi terganggu, akibat penggunaan pengankapan ikan sekala besar (pukat harimau) yang tidak sesuai dengan ketentuan dan keadaan laut. Demikian pastinya juga semakin menipisnya sumber daya ikan di perairan yang sering terkena dampak penangkapan ikan ilegal.⁶⁰

Di Indonesia pencurian ikan bukan masalah yang bisa dianggap sebagai angin lalu. Layaknya kanker di tubuh manusia, pencurian ikan merupakan persoalan yang menjalar kemana - mana dan merugikan berbagai pihak. Persoalan pencurian ikan telah lama menggerogoti kedaulatan laut Indonesia, namun gemanya baru kedengaran belakangan ini saja. Pencurian merupakan praktek disinyalir telah terjadi sangat lama. Bukan hanya nelayan penyebabnya yang rakus, sebaliknya banyak pencuri ikan yang mengeksploitasi laut Indonesia dengan mudah melenggang



⁵⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Noor 115 Tahun 2015 tentang Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Penangkapan).

⁶⁰ Rico Coco Tombokan, 2021. *Prosdur Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan ikan ilegal Di Perairan Indonesia Berdasarkan Undang – Uomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan*. Jurnal Lex Crimen Vol. X. 021.

bebas ke luar negeri.⁶¹

Dalam praktek pencurian ikan ini ternyata tak hanya mengambil secara ilegal komoditas ikan dan mahluk laut lainnya di perairan Indonesia. Lebih dari hal itu, praktek pencurian ikan yang juga dibarengi dengan kejahatan lainnya, misalnya seperti pemboman ikan, menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang, penangkapan ikan tanpa izin, merusak ekosistem laut, penyelundupan berbagai barang haram.

Penangkapan ikan ilegal ini telah secara nyata sangat merugikan ekonomi Indonesia. Negara ini telah banyak kehilangan sumber devisa negara yang semestinya bisa menghidupi kesejahteraan masyarakat, namun nyatanya justru dinikmati oleh segelentir orang atau kelompok tertentu baik dari dalam maupun luar negeri.⁶²

Langkah Langkah Pengawasan yang dilakukan Pemerintah untuk menangani praktik penangkapan ikan ilegal diantaranya :⁶³

- a. Pemerintah melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap Wilayah Perairan Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut, maka wilayah Kawasan konservasi tersebut wajib dilakukan pengawasan terutama pengawasan terhadap Kawasan zona inti agar terbebas dari aktivitas kegiatan

⁶¹ Nunung Mahmudah, 2015. *“Penangkapan ikan ilegal” Pertanggung Jawaban Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia*. Sinar Grafika. Penerbit Bumi Aksara.

⁶² Peraturan Presiden Republik Indonesia Noor 115 Tahun 2015 tentang Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Penangkapan ikan*

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/KP/2015 *tentang Sistem Pemantauan kapal Perikanan*



penangkapan. Pengawasan Kawasan Konservasi bertujuan agar terpeliharanya kawasan konservasi, terjaga ekosistem di sekitar kawasan konservasi dan tercapainya pemanfaatan kawasan konservasi sesuai zonasi yang ditetapkan dan berbasis wisata bahari.

Pengawasan oleh Pemerintah, menjadi hal yang wajar bila tindak pidana perikanan terjadi di Indonesia dan mengancam kedaulatan wilayah laut Indonesia. Langkah yang dilakukan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia baik dari pemanfaatan sumber daya laut demi kesejahteraan rakyat dan penegakan yurisdiksi hukum di wilayah laut Indonesia. KKP sangat menyadari pentingnya menjaga laut/perairan di Indonesia yaitu suatu bentuk menjaga kedaulatan tanah air.⁶⁴

Adapun program sasaran Dinas perikanan Kabupaten Pangkep yang mencakup rencana kegiatan di dalam pengawasan diantaranya meliputi⁶⁵

a. Pengawasan Perikanan Di Darat

Tahap pengawasan ini dilakukan dengan mengedepankan pencegahan (preventif) melalui penerapan surat layak operasi (SLO) dan pengawasan perikanan di Pelabuhan melakukan verifikasi dokumen kapal penangkap ikan serta kapal pengangkut



Yusuf Solichien. M, 2021 *Peran Negara Dalam Memberantas perikanan ilegal*. Penerbit Kata Hasta halaman 86.
Peraturan Bupati Pangkep Nomor 86 Tahun 2016 *tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep*.

ikan seperti dokumen perizinan, fisik kapal, ukuran kapal, awak kapal, alat tangkap, serta wilayah penangkapan.

b. Pengawasan Perikanan Di Laut

Tahap pengawasan ini dilakukan dengan cara melakukan pemantauan ke kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan cara melakukan patroli kapal pengawas dengan melakukan pemeriksaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, serta hasil tangkapan di pelabuhan. Jika terdapat indikasi pelanggaran melakukan penangkapan dengan alat yang berbahaya, maka akan di proses dan di bawa ke pangkalan/pelabuhan terdekat untuk dilakukan proses hukum.

c. Pemerintah melakukan Tindakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberi efek yang signifikan terhadap hak-hak *traditional fishing* untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan dengan bobot berat yang meningkat, juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi negara melalui sumber daya perikanan serta hasil laut yang berlimpah. Namun kebijakan hukum nasional ini harus juga memperhatikan hukum internasional, karena permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan negara-negara asal pemilik kapal asing yang juga dapat menimbulkan kontroversial dari berbagai pihak.

Tindak pidana yang dikenakan ketika ada pelanggaran serius sebagaimana ditegaskan dalam undang – undang Nomor 45



tahun 2009 pasal 2 huruf b adalah kejahatan yang diancam hukuman pidana penjara sekurang-kurangnya 4 tahun atau hukuman yang lebih berat.⁶⁶Tindak pidana ini dapat diposisikan pada pembentuk atau ketua organisasi yang telah merencanakan dan mengatur langkah untuk melakukan penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh anggota organisasi yang turun ke lapangan atau bertindak melakukan penangkapan di laut. Para pelaku yang terjun langsung di lapangan, yaitu Nahkoda dan ABK juga terlibat melakukan tindak pidana karena dianggap telah ikut serta dalam melakukan tindak pidana dan dianggap mendapatkan keuntungan dari hasil tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 6 yang mengatur tentang ikutsertakan dalam kelompok kejahatan terorganisir.⁶⁷

Penjatuhan hukuman penangkapan ikan ilegal belum menyentuh pada pelaku yang sesungguhnya yang merupakan suatu organisasi. Padahal dengan banyaknya kerugian negara yang timbul akibat pelanggaran ini dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya pada pelaku utamanya. Karena sejauh ini proses hukum yang mengadili para nahkoda hanya didenda dengan nominal yang kecil tidak dapat mengembalikan kerugian negara.



⁶⁶kompas.com/News/Nasional, 2022. *Upaya Pemerintah Mengatasi penangkapan ikan ilegal*. <https://t.me/kompascomupdate>.
⁶⁷Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 *Tentang Perikanan*.

Adapun nominal yang besar tidak dapat dibayar karena nahkoda tidak memiliki uang untuk membayar dan hukuman ditambahkan pada kurungan.

Kasus penangkapan ikan ilegal diadili berdasarkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya, kemudian baru dijatuhi hukuman. Ketentuan penjatuhan hukuman dalam Undang-undang belum memberikan efek jera dan tidak dapat mengembalikan kerugian negara. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, Kejaksaan perlu mengeluarkan keputusan berdasarkan sudut pandang ekonomi. Karena melalui teori ekonomi mikro ini yang merupakan teori mengenai aspek tingkah laku manusia didasarkan pada tiga prinsip yaitu:

1. Optimalisasi (maximization dan minimization).
2. Keseimbangan (equilibrium).
3. Efisiensi (efficiency).

d. Meningkatkan Kompetensi dan Pemberdayaan Nelayan Tradisional Wilayah perairan beserta sumber daya alamnya memiliki makna yang sangat strategis untuk pengembangan ekonomi Indonesia, karena dapat diandalkan sebagai salah satu pilar ekonomi nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk



mengelola sumber daya di wilayah laut. Kewenangan daerah dalam mengelola wilayah lautnya, yaitu paling jauh 12 mil-laut untuk provinsi, yang dihitung dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, dan 1/3 dari itu untuk kabupaten/kota.⁶⁸

Pemberdayaan masyarakat pesisir dapat dilakukan dengan upaya dalam membangun masyarakat agar potensi laut dapat dikelola dengan baik dan bermanfaat. Salah satu strategi yang harus dilakukan yaitu memperkuat komunitas yang ada di dalam masyarakat serta mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan jalan meningkatkan keterampilan ekonomi Masyarakat tersebut.⁶⁹

Sebenarnya misi utama dalam pemberdayaan Masyarakat itu sendiri yaitu bukan hanya sekedar dapat memberikan bantuan konsumtif tetapi juga dapat dikatakan memberikan bantuan produktif yang dimana dapat membuat si penerima memiliki kapasitas untuk menolong dirinya sendiri. Masyarakat pesisir dapat dikembangkan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Komunitas nelayan dapat meningkatkan sumber daya manusia serta keterampilan mengolah produk olahan perikanan yang sesuai dengan tuntutan pasar di era modern sekarang ini serta dapat menghindari ancaman-ancaman yang dapat



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Fahmi Zakariya, 2020. *Pemberdayaan Nelayan Dalam Membangun Ekonomi Melalui Pengolahan Ikan Di Desa Karangagung*. Jurnal IMEJ. anagement And Empowerment Journal. Volume 2 Nomor 2, Desember

menghambat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir.

Tujuan dari kegiatan meningkatkan kompetensi dan pemberdayaan nelayan tradisional yaitu inovasi masyarakat dalam mengolah ikan, mempunyai produk olahan ikan yang bisa memenuhi kebutuhan pasar dan menambah pendapatan masyarakat. Hasil dari kegiatan pemberdayaan ini diharapkan agar masyarakat bisa terdorong dalam mengembangkan usaha keberlanjutan seperti UMKM dan industri rumah tangga produksi olahan ikan.⁷⁰

Sebagai Negara maritim Indonesia, harusnya memiliki sistem pengawasan yang kuat di wilayah perairan, untuk menjaga kedaulatan dan mewujudkan keselamatan, keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim. Seperti kita ketahui secara Bersama Indonesia adalah sebuah negara kepulauan dengan dua pertiga luas lautan dan memiliki posisi strategis bagi jalur pelayaran dunia. Secara hukum, Indonesia telah ditetapkan sebagai negara maritim yang tertuang pada *United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982*.⁷¹

Pengawasan merupakan mata Rantai penting dalam perang melawan penangkapan ikan ilegal, Tanpa pengawasan dan pengendalian di lapangan, praktik penangkapan ikan ilegal akan semakin marak serta tidak terkontrol. Berhasil tidaknya pengawasan sangat bergantung pada dua hal utama, yaitu peralatan pengawasan dan manusia pengawas. Kedua hal



https://Kompas.com_News/Nasional.co.id, 2022. *Upaya Pemerintah i Penangkapan ikan ilegal.*

[https://Nelayan Sulawesi Selatan.co.id](https://Nelayan_Sulawesi_Selatan.co.id) *Sulawesi Selatan Tangkap Ikan Ilegal.*

inilah yang membentuk suatu sistem pengawasan perikanan.⁷²

Kendala lain dalam Upaya penegakan hukum perikanan di Kabupaten Pangkep adalah masih rendahnya partisipasi dan kesadaran warga, khususnya sebagian masyarakat nelayan. Dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan mereka menggunakan bahan-bahan yang berbahaya dan tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Dinas Kelautan dan Perikanan

1. Gambaran Umum Dinas Kelautan dan Perikanan

Kementerian kelautan dan Perikanan Indonesia adalah kementerian dalam Indonesia yang membidangi urusan kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang perikanan sendiri Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak dapat menjangkau setiap daerah kerja yang berada di setiap provinsi maupun kabupaten/kota. Olehnya itu Menteri membuat peraturan yang memuat pembagian kerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangkep Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep. Dinas Perikanan adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui



Yusuf Solichien. M, 2021 *Peran Negara Dalam Memberantas pan ikan ilegal*. Penerbit Kata Hasta hal. 50.

Sekretaris Daerah.⁷³

Dinas perikanan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Perikanan. Dasar hukum pendirian Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep adalah sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pangkep Nomor 86 tahun 2016.⁷⁴

Adapun struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep adalah

- a. Kepala Dinas
- b. Sekertaris meliputi: Sub Bagian kepegawaian dan umum, Sub bagian pelaporan dan program dan sub bagian keuangan.
- c. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan TPI meliputi: Seksi pengelolaan dan penyelenggaraan TPI dan seksi pemberdayaan nelayan kecil.
- d. Bidang Budidaya Air Payau meliputi: Seksi pengembangan dan pembinaan air payau dan seksi Kawasan budidaya, Kesehatan ikan dan lingkungan budaya air payau.
- e. Bidang Budidaya Air Tawar meliputi: Seksi Kawasan Budidaya, lingkungan dan Kesehatan ikan budaya air tawar dan seksi pembinaan dan pengembangan air tawar.
- f. Bidang Pengembangan Usaha dan Kelembagaan meliputi: Seksi



Peraturan Bupati Pangkep Nomor 86 Tahun 2016 *tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep.*

kelembagaan, akses iptek dan informasi dan seksi perizinan dan kemitraan usaha.

2. Kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan

Kewenangan yaitu kekuasaan yang mendapatkan keabsahan (legitimate power). Sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan. Apabila kekuasaan politik dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik maka kewenangan adalah hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik.⁷⁵

Kewenangan Dinas Perikanan yaitu :

1. Menata dan mengelola perairan di wilayah laut.
2. Melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut.
3. Melaksanakan konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka kelautan dan perikanan.
4. Melaksanakan pemberian rekomendasi perizinan usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan paa perairan laut.
5. Melaksanakan pengelolaan retribusi bagi pemasukan daerah bidang kelautan dan perikanan.
6. Melakukan pengawasan pemannfaatan sumber daya ikan di



Peraturan Bupati Pangkep Nomor 86 Tahun 2016 *tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep*

wilayah laut.

7. Melaksanakan pembinaan bidang kelautan dan perikanan.
8. Melaksanakan alokasi sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan.
9. Melaksanakan penelitian bidang kelautan dan perikanan.

Kewenangan ini tertuang dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam pasal yaitu:

“Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia ke Pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut”.⁷⁶

3. Mekanisme Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan

Sampai sekarang ini, berbagai Upaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi secara terukur dan sistematis terkait dengan Upaya pembinaan dan pengembangan sumber daya pengawasan kelautan dan perikanan dalam mendukung pelaksanaan fungsi dan peran perlindungan, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan.⁷⁷

Berbagai Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Pangkep dalam pelestarian dan perlindungan sumber daya hayati melekat pada program



Elifira Lamria Agnes Pasaribu, 2020. *Evaluasi Kebijakan Penanganan perikanan ilegal (Studi Kasus Di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/ Permen tentang Sistem Pemantauan kapal Perikanan*

pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau kecil dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan.

Terkait Peraturan Daerah, khusus yang yang menangani aturan illegal fishing di Kabupaten Pangkep belum ada aturan yang melekat secara spesifik, yang ada cuma peraturan yang secara umum saja mengenai tugas dan fungsi Dinas Perikanan. Serta peraturan tentang pengelolaan terumbu karang.

Wilayah perairan pangkep yang selama ini kerap menjadi incaran para pelaku penangkapan ikan ilegal, pengebom ikan dan pembius. Wilayah perairan Kabupaten Pangkep yang sedemikian luas terkadang menjadi pemicu kelengahan jajaran pengawas Dinas Kelautan dan Perikanan. Hingga bila sekali waktu, wilayah perairan Kabupaten Pangkep masih harus kebobolan oleh perilaku menyimpang sebahagian kecil warga nelayan pesisir yang tidak mengenal ramah lingkungan.

Salah satu Upaya yang dilakukan Pemerintah dalam Pengawasan yaitu dengan dengan diperkuat oleh perangkat teknologi canggih yang dikenal dengan Vessel Monitoring System (VMS) atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP). VMS merupakan salah satu sistem pengawasan kapal perikanan yang dimiliki pemerintah saat ini, untuk memantau pergerakan dan aktifitas kapal perikanan berbasis satelit.

Sebagai badan yang berperan penting di dalam pengawasan di bidang



in Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep harus menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

pasal 66 menjelaskan tugas pengawasan perikanan meliputi ⁷⁸:

- a. Kegiatan penangkapan ikan.
- b. Pembudidayaan ikan, perbenihan.
- c. Pengolahan, distribusi keluar masuk ikan.
- d. Mutu hasil perikanan.
- e. Distribusi keluar masuk obat ikan.
- f. Konservasi.
- g. Pencemaran akibat perbuatan manusia.
- h. Plasma nutfiah.
- i. Penelitian dan pengembangan perikanan.
- j. Ikan hasil rekayasa genetik.

Untuk dapat mengetahui pelaksanaan pengawasan praktek penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pangkep dalam hal ini Dinas Perikanan serta instansi-instansi yang terkait dengan penangkapan ikan ilegal. Dapat dilihat dari beberapa indikator dan sub indikatornya yaitu :

1. Setting Standar (Menetapkan Standar Pengukuran). langkah pertama dalam controlling ini adalah menetapkan standar pengukuran. Standar ini harus dapat mewakili dari seluruh program-program yang direncanakan. Adapun program sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep yang mencakup rencana kegiatan keseluruhan yang ingin dicapai dalam pengawasan yaitu:⁷⁹

- a. Pengawasan Perikanan di Darat : Pengawasan pada tahap ini dilakukan dengan mengedepankan pencegahan



Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 *tentang Perikanan*.
Abdul Rahman, 2016. *Dampak Penangkapan ikan ilegal Terhadap Pendapatan di Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep*. Skripsi,. Fakultas Ekonomi
s. Universitas Muhammadiyah Makassar.

(preventif) melalui penerapan Surat Laik Operasi (SLO) dan Pengawas Perikanan di pelabuhan melakukan verifikasi dokumen kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan seperti dokumen perizinan, fisik kapal, alat tangkap, ukuran kapal, awak kapal, serta wilayah penangkapan.

b. Pengawasan Perikanan di Laut : Pengawasan yang kedua ini dilakukan dengan cara melakukan pemantauan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan cara patroli kapal pengawas dengan melakukan pemeriksaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, serta hasil tangkapan di pelabuhan. Jika terdapat indikasi pelanggaran melakukan penangkapan dengan alat yang berbahaya (penangkapan ikan ilegal), maka akan di proses dan di bawa ke pangkalan/pelabuhan terdekat untuk dilakukan proses hukum.⁸⁰

2. Establishing Strategic Control Point (Menentukan titik-titik strategis). Di dalam pengawasan tidak mungkin mengecek seluruh aktivitas dalam pelaksanaan, karena menyita biaya dan waktu yang cukup besar, yang akhirnya menyebabkan inefficiency. Jika hal itu dilakukan akan menyebabkan maksud pengawasan pemerintah mungkin tidak akan tercapai, karena



Peraturan Bupati Pangkep Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Pangkep

tidak efisien, bisa jadi biaya yang diperlukan untuk pengawasan dibandingkan kerugian akibat timbulnya penyimpangannya. Karena itulah perlu pula ditentukan aktivitas-aktivitas yang merupakan titik-titik kunci atau titik-titik strategis pengawasan seperti daerah yang terjadinya penyimpangan atau aksi penangkapan ikan ilegal.

3. Checking Performance (Mengecek Persentasi/ Kinerja). Langkah selanjutnya di dalam proses controlling adalah mengukur prestasi kerja yang berdasarkan standar yang telah ditentukan. Jika standar yang telah ditentukan secara cepat dan tersedianya sarana untuk mengetahui kinerja dan pelaksanaan di dalam pengawasan, diantaranya yaitu:⁸¹

a. Sumber Daya Manusia Dalam Pelaksanaan Pengawasan yaitu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, bahwa Penyidik perikanan telah diatur berdasarkan : Pasal 66 yang berbunyi : “Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan yang bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan”. Pasal 66A yang berbunyi:

(1) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam



Abdul Rahman, 2016. *Dampak Penangkapan ikan ilegal Terhadap Pendapatan Di Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep*. Skripsi,. Fakultas Ekonomi s. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pasal 66 merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang perikanan yang diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dididik untuk menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.

(3) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat ditetapkan sebagai pejabat fungsional pengawas perikanan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan Peraturan Menteri. Dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan, Dinas perikanan⁸²

b. Jumlah Sarana dan Prasarana Pengawasan yaitu sarana dan prasarana tersedia di perairan untuk pencegahan serta penanggulangan praktek penangkapan ikan ilegal merupakan hal yang sangat penting mengingat sangat luasnya wilayah perairan yang harus diawasi. Selain sarana dan prasarana tersebut juga dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung berupa kantor pengawas, tempat penampungan sementara anak buah kapal (ABK), ruang pemeriksaan, ruang penyimpanan barang bukti, pelabuhan khusus dan fasilitas lain untuk mendukung kelancaran operasional unit pelaksanaan teknis pengawasan.



Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang - Undang Tahun 2004 *Tentang Perikanan*